



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa Bantuan Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
7. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang diberikan secara cuma-cuma.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah Konsultan Hukum/ Pengacara/ Advokat / Jaksa Pengacara Negara yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Walikota ini.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah ASN yang menghadapi masalah hukum.
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui Lembaga Pengadilan.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar Lembaga Pengadilan.
12. Konsultasi adalah proses pemecahan suatu masalah dari Penerima Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan wawasan, pemahaman, dan cara bertindak yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
13. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses Peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
14. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang bersifat netral/tidak memihak.
15. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih dengan dibantu oleh Konsiliator yang berperan aktif menawarkan langkah penyelesaian perselisihan.
16. Penilaian Ahli adalah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.
17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

18. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya atau diluar pelaksanaan tugas kedinasan.
19. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya atau diluar pelaksanaan tugas kedinasan.
20. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.
21. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas, yang meliputi:
 - a. keadilan;
 - b. persamaan kedudukan dalam hukum;
 - c. praduga tidak bersalah;
 - d. keterbukaan;
 - e. efisiensi;
 - f. efektivitas; dan
 - g. akuntabilitas.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
- (3) Asas persamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- (4) Asas praduga tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dihadapan dan/atau dimuka Sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- (6) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
- (7) Asas efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

- (8) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. menjamin tercapainya hak setiap ASN untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- c. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- e. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum berhak mendapatkan Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan atas permasalahan hukum di Pengadilan dalam Perkara Pidana, Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.
- (3) Pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum dikecualikan bagi ASN yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana yang meliputi:
 - a. pidana narkoba;
 - b. pidana terorisme;
 - c. pidana korupsi; dan
 - d. pidana KDRT.

Pasal 6

Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;
- d. Konsiliasi;
- e. Penilaian Ahli; dan
- f. pendampingan.

BAB III PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM Pasal 7

Bantuan Hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh BKPSDM.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, ASN mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon yang terdiri atas:
 1. nama;
 2. NIP;
 3. pangkat/golongan;
 4. OPD;
 5. umur;
 6. tempat tanggal lahir;
 7. alamat; dan
 8. nomor telepon/*handphone*.
 - b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan.
- (3) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. Kartu Pegawai.

Pasal 9

- (1) Kepala BKPSDM melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Kepala BKPSDM memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat diterima, baik karena alasan kelengkapan dokumen atau hasil verifikasi/gelar perkara, wajib diberikan alasan penolakan secara tertulis oleh Kepala BKPSDM.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan kelengkapan dokumen diberikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya batas waktu melengkapi dokumen permohonan.
- (3) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi/gelar perkara diberikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya surat rekomendasi dari Kepala BKPSDM.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut Bantuan Hukum, dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum, dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan Bantuan Hukum bagi ASN, Pemberi Bantuan Hukum berhak atas pembayaran honorarium/biaya jasa.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM
Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum mempunyai hak yang meliputi:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum mempunyai kewajiban yang meliputi:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak yang meliputi:

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b. mendapatkan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
- c. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mendapatkan informasi, data, dan dokumen lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- e. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, kecuali Pemberi Bantuan Hukum telah melanggar Kode Etik yang seharusnya ditaati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kewajiban yang meliputi:

- a. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

BAB VI LARANGAN Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII SANKSI Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi yang meliputi:

- a. dicabut surat kuasa sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN Pasal 20

- (1) Walikota melalui Kepala BKPSDM melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/ lokakarya, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.

- (4) Pelaporan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum disampaikan oleh Kepala BKPSDM kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Mei 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Mei 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 23